



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 63
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp2.012.926.874.802,00 (dua triliun dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.683.043.432.179,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.493.238.688.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp189.804.744.179,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.493.238.688.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.236.899.494.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.320.576.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.018.618.000,00 (tujuh belas miliar delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.150.469.978.568,00 (dua triliun seratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.576.761.133.615,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp888.525.048.347,00 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp566.437.946.960,00 (lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp111.169.130.308,00 (seratus sebelas miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ratus delapan puluh rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp10.629.008.000,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp888.525.048.347,00 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp587.126.693.656,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp108.209.561.000,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp152.089.861.224,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp25.079.688.480,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp735.983.987,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.430.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp566.437.946.960,00 (lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp98.318.555.652,00 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp145.136.199.006,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp6.855.127.868,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp23.721.776.449,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp41.366.484.950,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp50.980.367.715,00 (lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp16.900.780.714,00 (enam belas miliar sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp183.158.654.606,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp111.169.130.308,00 (seratus sebelas miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp78.949.142.458,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp14.625.830.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp16.457.470.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp10.629.008.000,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.104.300.000,00 (dua miliar seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.860.000.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.094.708.000,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp173.877.813.828,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp82.116.438.409,00 (delapan puluh dua miliar seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp41.402.622.880,00 (empat puluh satu miliar empat ratus dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp42.614.356.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.697.896.539,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp82.116.438.409,00 (delapan puluh dua miliar seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp239.342.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.688.917.100,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp360.400.000,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp133.424.800,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp36.350.670.700,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp723.998.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp7.692.116.277,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp472.996.800,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp11.528.725.536,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp40.920.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp3.617.041.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta empat puluh satu ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp39.550.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp8.278.835.746,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o ditetapkan sebesar Rp8.814.500.450,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp41.402.622.880,00 (empat puluh satu miliar empat ratus dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp33.167.002.880,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp745.620.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp7.490.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp7.697.896.539,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;

- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal hewan; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp265.650.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.382.246.539,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

15. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003